HAKIM
Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial

LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Vol. 4 No. 4 November 2026 Hal. 84-101
E-ISSN: 2987-7539; P-ISSN: 2987-6737
https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim

Kualifikasi Bukti Pendapatan sebagai Jaminan Keimigrasian Subjek Visa Pekerja Jarak Jauh pada Regulasi Keimigrasian

Putu Nia Lestari*[1], Koesmoyo Ponco Aji[2], Muhammad Arief Hamdi[3]
[1, 2, 3]*Prodi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Tangerang, Banten, Indonesia.*
*E-mail: putunialestari@gmail.com(*1); pncaji@gmail.com(2); muhammadariefhamdi@gmail.com(3)*

Article Info

Keywords:
Immigration guarantee,
Proof of income,
Remote worker,
E33G visa index
Hierarchy of legistlation.

Abstract

Government Regulation Number 40 of 2023 introduced the Immigration Guarantee as a substitute for the Guarantor. Article 63 paragraph (2) of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 22 of 2023 provides that, for remote workers under the E33G visa index, evidence of the Immigration Guarantee takes the form of proof of income of at least US$60,000 per year. This normative legal research examines whether that proof of income qualifies as an Immigration Guarantee, using statutory and conceptual approaches and a comparison of the E33, E33E, and E33G indices within the same regulation. From the Guarantor's securing function under Article 63 of Law Number 6 of 2011 and Article 171D of the Government Regulation, the author derives four constitutive elements: a deposit with a designated recipient, executability, proof of deposit, and periodic evaluation. Their constitutive status is supported by security law doctrine and by guarantee provisions in other Indonesian public-law regimes. Proof of income meets none of the four elements, whereas the deposit commitments under the E33 and E33E index meet all four, at least structurally. Grammatical and systematic interpretation shows that Article 195 paragraph (2) exhausts the admissible forms of guarantee, so proof of income operates as an eighth form outside that list. Article 198 paragraph (3) letter g, which lists recent proof of income as evaluation material, does not alter this qualification because it neither places nor secures any object. At the normative level, the provisions on proof of deposit and periodic evaluation lose their object for E33G holders, how this gap is handled in practice lies outside the scope of this study. The author recommends reclassifying proof of income as a financial capability requirement and, if a guarantee remains necessary, adopting the deposit pattern of the E33 and E33E.

DOI: https://doi.org/10.51903/qkp75d11
Submitted: August 2026, Reviewed: September 2026, Accepted: October 2026
**Corresponding Author*

I. PENDAHULUAN

Penjaminan merupakan sistem yang telah diterapkan sejak lama dalam hukum keimigrasian Indonesia sebagai bentuk pengendalian terhadap keberadaan orang asing. Melalui sistem penjamin, negara tidak sepenuhnya menanggung resiko atas kehadiran orang asing di wilayah Indonesia. Setiap orang asing dikaitkan dengan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian membebani Penjamin dengan tiga kewajiban yaitu, bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin, melaporkan setiap

perubahan status sipil, status keimigasian, dan alamat, serta menanggung biaya pemulangan apabila orang asing tersebut harus dikeluarkan dari wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menambahkan aturan terkait penjaminan yaitu pada Pasal 63 ayat (6) yang memperkenalkan Jaminan Keimigrasian sebagai pengganti penjamin bagi investor asing yang menanamkan modal di Indonesia. Aturan tersebut menjelaskan bahwa subjek hukum yang sebelumnya dapat diperiksa, dimintai laporan dan pertanggungjawaban, digantikan dengan objek yang memiliki nilai ekonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 menambahkan penjelasan dengan mengatur definisi Jaminan Keimigasian pada Pasal 1 angka 20 a serta memperluas pengaturan Jaminan Keimigrasian melalui Pasal 171 C dan Pasal 171 D.

Dalam regulasi pelaksana, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal Pasal 63 ayat (2) menyatakan bahwa bukti Jaminan Keimigrasian bagi pekerja jarak jauh(Indeks E33G) berupa bukti pendapatan senilai paling sedikit 60.000 USD per tahun. Rumusan pada pasal tersebut tidak menyebutkan penempatan dana melainkan pembuktian pendapatan. Perbandingan dengan pasal lainnya yang sejenis membuat ketidaksesuaian ini terlihat jelas. Pasal 56 ayat (2) mengatur indeks rumah kedua dengan pernyataan komitmen menyimpan dana US$130.000 pada bank milik negara atau membeli properti senilai US$1.000.000, yang harus dipenuhi dalam sembilan puluh hari.

Pasal 62 ayat (2) mengatur indeks lanjut usia dengan pernyataan komitmen menyimpan dana US$50.000 dalam tenggat yang sama. Indeks E33G juga memuat persyaratan kemampuan finansial tersendiri, yaitu bukti memiliki biaya hidup selama berada di Wilayah Indonesia. Dua persyaratan finansial yang berdampingan ini menunjukkan bahwa kategori kemampuan finansial dan Jaminan Keimigrasian merupakan dua hal yang berbeda. Perbandingan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah dokumen pendapatan tahunan dapat digolongkan sebagai Jaminan Keimigrasian yang menuntut kewajiban seperti penyetoran, penyampaian bukti setor, dan evaluasi berkala bukan sebagai bentuk kemampuan finansial.

Kajian terkait regulasi izin tinggal bagi orang asing sudah sangat banyak dan sebagian besar diantaranya memiliki perbedaan dari segi mekanisme analisis yang digunakan penulis. Kajian mengenai regulasi visa dan izin tinggal bagi orang asing di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa arah. Kelompok pertama menilai kebijakan visa berbasis investasi dengan membandingkannya terhadap yurisdiksi lain, seperti analisis skema golden visa Indonesia melalui perbandingan kebijakan hukum (Bahri, 2023) dan kajian skema kewarganegaraan melalui investasi yang membandingkan praktik golden visa di Eropa dengan peluangnya di Indonesia (Rohim, 2025).

Kelompok kedua menilai visa rumah kedua dari sisi implikasi dan manfaat ekonominya (Destianingsih et al., 2024) (Niazela et al., 2023). Dalam kajian tersebut persyaratan finansial diposisikan sebagai variabel daya tarik kebijakan dan belum diperlakukan sebagai objek pengujian kualifikasi hukum. Kajian rekonstruksi hukum golden visa (Nainggolan et al., 2024) menggunakan asas kemanfaatan

sebagai tolok ukur, sehingga pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan patut atau tidaknya suatu pengaturan dan belum menyentuh sah atau tidaknya kualifikasi hukum di dalamnya.

Kelompok ketiga berkaitan langsung dengan subjek penelitian ini, yaitu kajian mengenai visa bagi digital nomad atau pekerja jarak jauh. Kajian yang terbit sebelum indeks E33G berlaku menyoroti ketiadaan pengaturan khusus dan manfaat visa digital nomad bagi pertumbuhan ekonomi serta pencegahan pelanggaran keimigrasian (Nugraha R et al., 2023). Kajian lain menekankan kebutuhan kepastian hukum melalui visa khusus yang mensyaratkan kemampuan finansial dan kepatuhan pajak (Imam et al., 2024). Kajian internasional memetakan keragaman desain visa digital nomad dan keterkaitannya dengan strategi pariwisata serta persaingan antarnegara (Bednorz, 2024), di samping upaya mendefinisikan subjek digital nomad itu sendiri(Cook, 2023). Kajian-kajian tersebut menempatkan persyaratan pendapatan sebagai kriteria kelayakan atau alat daya tarik dan belum menguji kedudukan persyaratan itu di dalam sistem Jaminan Keimigrasian.

Di luar tema regulasi visa dan izin tinggal, kajian Kurniawan tentang penggunaan diskresi dalam pemberian status kewarganegaraan juga memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu menguji tindakan pejabat terhadap asas hukum ketika norma tertulis tidak memberi pegangan yang memadai(Kurniawan, 2018). Perbedaan terletak pada objek pengujian dimana Kurniawan menguji tindakan pejabat, sedangkan penelitian ini menguji kualifikasi yang melekat pada instrumen regulasi sebelum pengambilan tindakan oleh pejabat.

Selama penelitian penulis terhadap sejumah literatur di atas dan basis data jurnal yang digunakan dalam penelitian ini, pembahasan terkait Jaminan Keimigrasian umumnya berhenti pada analisis keuntungan atas hasil penerapan kebijakan, belum ditemukan kajian yang secara khusus menguji apakah suatu instrumen yang disebut sebagai jaminan memenuhi unsur yang ditetapkan bagi jaminan dalam regulasi dan aturan pelaksana yang mengatur. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal yaitu, penyusunan alat uji berupa unsur konstitutif yang diturunkan dari fungsi pengamanan resiko, penerapan alat uji pada rumusan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023, serta penarikan akibat hukumnya bagi tindakan administratif keimigrasian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah. Pertama, apakah bukti pendapatan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 memenuhi unsur konstitutif Jaminan Keimigrasian menurut Pasal 1 angka 20 a juncto Pasal 171 C dan Pasal 171 D Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah. Kedua, apa akibat hukum dari kualifikasi terebut dan bagaimana regulasi yang seharusnya diberlakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kelayakan bukti pendapatan sebagai objek Jaminan Keimigrasian dengan memakai unsur konstitutif yang diturunkan dari fungsi yang dibebankan undang-undang kepada penjamin. Dari hasil pengujian tersebut, penelitian ini dapat menentukan akibat hukum yang timbul dan menyusun rekomendasi bagi penataan ulang persyaratan pada regulasi izin tinggal bagi subjek pekerja jarak jauh (indeks E33G).

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan berfokus pada norma hukum yang berlaku atau hukum tertulis sebagai objek kajian(Marzuki, 2016). Desain penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diuji yaitu terkait kesesuaian norma, sehingga jawabannya ditentukan dari hasil analisis bahan hukum yang tersedia, bukan dari penelitian empiris atas praktik hukumnya di lapangan. Penulis memakai tiga pendekatan sekaligus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipakai untuk menelusuri rantai norma Jaminan Keimigrasian secara berjenjang.

Penelusuran dimulai dari Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah. Dari sana penelusuran berlanjut ke Pasal 171A sampai Pasal 171E Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023. Jenjang terakhir adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 dan perubahannya. Pendekatan ini sekaligus digunakan untuk menguji konsistensi antarjenjang norma dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipakai untuk membangun unsur konstitutif jaminan dalam hukum administrasi keimigrasian. Unsur itu disusun dari pembedaan fungsi antara instrumen penyaringan risiko dan instrumen pengamanan risiko, lalu dikaitkan dengan fungsi Penjamin menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 serta dengan asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Pendekatan perbandingan dipakai untuk membandingkan konstruksi jaminan antarindeks visa dalam rumpun rumah kedua, yaitu indeks E33, E33E, dan E33G. Perbandingan ini menjadi kuat karena ketiganya diatur dalam satu peraturan yang sama, bahkan dalam pasal-pasal yang berdekatan. Perbedaan di antara ketiganya tidak dapat dijelaskan dengan perbedaan dasar hukum, melainkan pada ketidakkonsistenan perumusan.

B. Bahan Hukum dan Kriteria Pemilihannya

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian empiris. Batas kajian ditentukan oleh bahan hukum yang dipilih secara purposif berdasarkan tiga kriteria. Kriteria pertama adalah ketentuan yang membentuk rantai delegasi Jaminan Keimigrasian, yaitu Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah, Pasal 171A sampai Pasal 171E Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah, serta Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 sebagai norma yang diuji. Kriteria kedua adalah ketentuan operatif yang menentukan bentuk, penilaian, dan evaluasi Jaminan Keimigrasian dalam peraturan menteri yang sama, yaitu Pasal 191 ayat (5), Pasal 195 ayat (2), Pasal 196 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 198 ayat (2) dan ayat (3).

Kriteria ketiga adalah ketentuan pembanding dalam rumpun visa rumah kedua, yaitu Pasal 33 ayat (2) huruf j, Pasal 56 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2). Ketentuan di luar ketiga kriteria tersebut, termasuk

kebijakan internal dan praktik pelayanan, tidak dianalisis. Ketentuan dari rezim hukum lain, yaitu hukum jaminan perdata, hukum perbankan, dan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, digunakan secara terbatas sebagai bahan konseptual untuk menjustifikasi unsur konstitutif dan tidak diuji tersendiri.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan atas dokumen hukum resmi, tidak melalui wawancara, observasi, atau kuesioner. Bahan hukum primer ditelusuri dari basis data resmi seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta situs resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 beserta perubahannya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Nomor 11 Tahun 2024, serta Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Klasifikasi Visa. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmu perundang-undangan dan hukum administrasi negara serta artikel jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian ditelusuri melalui basis data akademik untuk memastikan kajian ini memperhitungkan perkembangan pembahasan terdahulu mengenai visa berbasis investasi dan fasilitas keimigrasian.

D. Instrumen Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif sehingga yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang melakukan pengumpulan, pembacaan, serta analisis bahan hukum dengan dibantu pedoman penelitian berupa matriks pemetaan pasal yang mencatatat setiap ketentuan berjenjang mengenai Jaminan Keimigrasian beserta masing-masing rumusannya. Disamping itu, terdapat pedoman lainnya berupa matriks pengujian yang memuat keempat unsur konstitutif sebagai baris dan indeks E33, E33E, serta E33G sebagai kolom. Kedua matriks memastikan setiap pasal dibaca dalam kedudukannya pada hierarki norma dan setiap indeks diuji dengan ukuran yang sama.

E. Prosedur Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif dalam dua tahap. Tahap pertama bersifat deskriptif, yaitu memetakan rumusan norma tentang Jaminan Keimigrasian pada setiap jenjang peraturan untuk melihat bagaimana Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 diturunkan dari Pasal 171 C dan Pasal 171 D Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Tahap kedua bersifat preskriptif, yaitu menilai kesesuaian rumusan itu dengan unsur konstitutif Jaminan Keimigrasian yang diturunkan dari fungsi pengamanan risiko, serta dengan asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil tahap pertama disajikan pada subbagian Hasil, sedangkan hasil tahap kedua disajikan pada subbagian Diskusi.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan melalui enam langkah secara berurutan yaitu, identfikasi isu hukum terkait ketidaksesuaian antara bukti pendapatan sebagai objek Jaminan Keimigrasian pada indeks E33G dengan

fungsi pengamanan risiko yang dibebankan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder, pemetaan hierarki norma secara berjenjang dari undang-undang hingga peraturan menteri untuk menganalisis bagaimana Jaminan Keimigrasian dijelaskan pada setiap tingkatan norma, penyusunan dan penerapan unsur konstitutif jaminan melalui pendekatan konseptual, perbandingan konstitusi jaminan antar indeks visa rumah kedua, serta penarikan kesimpulan mengenai kesesuaian kualifikasi bukti pendapatan sebagai jaminan keimigrasian dan perumusan rekomendasi reklasifikasinya.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia maupun pengumpulan data pribadi, sehingga tidak diperlukan persetujuan partisipan (*informed consent*) atau kaji etik dari komite etik penelitian. Seluruh bahan yang digunakan merupakan dokumen hukum dan pustaka akademik yang bersifat publik dan telah dipublikasikan secara resmi, sehingga tidak menimbulkan isu kerahasiaan maupun risiko terhadap pihak ketiga.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Pemetaan Norma Jaminan Keimigrasian secara Berjenjang

Untuk memperlihatkan perkembangan pengaturan Jaminan Keimigrasian secara berjenjang, Tabel 1 menyajikan rangkuman substansi pengaturan pada setiap instrumen regulasi, mulai dari Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023, hingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023.

Pemetaan pada Tabel 1 menghasilkan beberapa temuan. Subjek yang dapat menggunakan Jaminan Keimigrasian meluas pada setiap jenjang, dari investor pada tingkat undang-undang menjadi pemohon izin tinggal rumah kedua dan repatriasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023. Pasal 33 ayat (2) huruf j angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 kemudian menggolongkan pekerja jarak jauh ke dalam rumpun rumah kedua, sehingga pekerja jarak jauh termasuk subjek yang memakai Jaminan Keimigrasian.

Selain itu, syarat bentuk dan waktu penyetoran melonggar dari penyetoran dana sebelum orang asing masuk menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 menjadi dana atau bentuk lain yang dapat disetorkan setelah orang asing berada di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023. Pasal 171C ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 menggunakan kata kerja "menyetorkan" untuk Jaminan Keimigrasian secara keseluruhan, ayat (2) membagi bentuknya menjadi penyetoran sejumlah dana atau bentuk lain, dan ayat (4) mendelegasikan pengaturan bentuk lain kepada Peraturan Menteri. Pada tingkat undang-undang dan peraturan pemerintah, Jaminan Keimigrasian dirumuskan sebagai pengganti Penjamin, dan Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 22 Tahun 2023 mendefinisikannya sebagai dana atau bentuk lain sebagai pengganti Penjamin. Namun, Pasal 191 ayat (5) peraturan yang sama mengaitkan Jaminan Keimigrasian dengan penilaian kelayakan orang asing.

Table 1. Norma Jaminan Keimigrasian Berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

No	Regulasi Instrumen	Substansi Pengaturan
1	Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Penjamin (subjek hukum) bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat. Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia (akibat habis masa berlaku izin tinggal atau dikenakan TAK).
2	Undang-Undang Cipta Kerja (Menambahkan ayat (6) pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011)	Membahas Jaminan Keimigrasian sebagai persayaratan pengganti Penjamin bagi Orang Asing yang akan melakukan investasi di wilayah Indonesisa.
3	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 (Menyisipkan BAB V A, Pasal 171 A-171 E dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013)	Pasal 171 C dan Pasal 171 D menjelaskan Jaminan Keimigrasian sebagai pengganti Penjamin. Jaminan Keimigrasian diberikan dalam bentuk penyetoran sejumlah dana pada rekening penampungan dana jaminan Keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi sebelum Orang Asing masuk ke wilayah Indonesia.
4	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Bentuk Jaminan Keimigrasian tidak hanya berupa dana, dapat juga dalam bentuk lain dengan waktu penyetoran dilakukan setelah Orang Asing sudah masuk atau berada di wilayah Indonesia. Selain Orang Asing yang melakukan investasi, subjek penerima manfaat diperluas bagi pemohon izin tinggal rumah kedua dan repatriasi.
5	Pasal 195 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal	Jaminan Keimigrasian dapat berupa penyetoran sejumlah dana atau bentuk lain, yang terdiri atas: 1) pernyataan komitmen Orang Asing akan mendirikan perusahaan di Indonesia; 2) pernyataan komitmen akan membeli obligasi pemerintah Indonesia; 3) pernyataan komitmen akan membeli saham pada perusahaan terbuka di Indonesia; 4) pernyataan komitmen akan membeli reksadana pada perusahaan terbuka di Indonesia; 5) pernyataan komitmen dari perusahaan akan mendirikan cabang atau anak perusahaan di Indonesia; 6) pernyataan komitmen akan membeli rumah susun atau apartemen; dan 7) pernyataan komitmen akan menyampaikan bukti kerja sama dengan pemerintah atau lembaga negara.

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal

B. Analisis Unsur Konstitutif Jaminan Keimigrasian dalam Pasal 171 D

Delegasi norma dari Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sampai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diidentifikasi secara lengkap dan tidak terputus, sehingga kedudukan norma pada jenjang pailing bawah dapat diuji terhadap norma di atasnya

yang mendelegasikan suatu instrumen hukum. Berdasarkan fungsi pengamanan resiko sesuai dengan bunyi Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terkait Penjamin yang diterjemahkan dalam Pasal 171 D Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, terdapat empat unsur konstitutif yang harus dipenuhi agar suatu instrumen dapat diklasifikasikan sebagai Jaminan Kemigrasian. Untuk menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu instrumen dapat dikualifikasi sebagai Jaminan Keimigrasian, Tabel 2 menyajikan identifikasi unsur konstitutif beserta dasar hukum dan substansinya, meliputi penyetoran jaminan kepada penerima yang ditentukan, kemampuan dieksekusi untuk tujuan tertentu, tersedianya bukti penyetoran, dan kemampuan untuk dievaluasi secara berkala.

Table 2. Identifikasi Unsur Konstitutif Jaminan Keimigrasian

No	Unsur	Dasar Hukum	Substansi
1	Penyetoran jaminan kepada penerima yang ditentukan	Pasal 171 D ayat (1)	Perpindahan penguasaan kepada bank, instasi, atau lembaga di Indonesia.
2	Kemampuan dieksekusi untuk tujuan tertentu	Pasal 171 D ayat (2)	Dapat diambil dan digunakan tanpa persetujuan pemegang untuk tiga peruntukan utama(biaya pemulangan, biaya beban, biaya keimigrasian lain).
3	Tersedianya bukti penyetoran	Pasal 171 D ayat (3) dan (4)	Kewajiiban pelaporan dalam tenggat waktu 90 hari setelah subjek berada di wilayah Indonesia, dan kelalaian akan menjadi dasar pembatalan Izin Tinggal.
4	Kemampuan untuk evaluasi atau dinilai secara berkala terhadap nilai tertentu	Pasal 171 D ayat(5), (6), dan (7)	Jangka waktu jaminan sama dengan jangka waktu izin tinggal, terdapat evaluasi berkali bagi jaminan keimigrasian, penurunan nilai jaminan keimigrasian menjadi dasar pembatalan izin tinggal.

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Table 3. Pengujian Kualifikasi Bukti Pendapatan terhadap Unsur Konstitutif Jaminan Keimigrasian

No	Unsur Konstittif	Syarat	Sifat Bukti Pendapatan Subjek Pekerja Jarak Jauh	Hasil Pengujian
1	Penyetoran jaminan kepada penerima yang ditentukan	Perpindahan penguasaan dana atau bentuk lainnya kepada bank, instasi, atau lembaga di Indonesia.	Rekening penerima dana pendapatan tetap dikuasi pemohon dan berada di luar yurisdiksi Indonesia.	Tidak terpenuhi
2	Kemampuan dieksekusi untuk tujuan tertentu	Dapat diambil dan digunakan tanpa persetujuan pemegang untuk tiga peruntukan utama(biaya pemulangan, biaya beban, biaya keimigrasian lain).	Sumber pendapatan berasal dari perusahaan di luar wilayah Indonesia, tidak ada bagian yang berada dalam jangkauan negara.	Tidak terpenuhi
3	Tersedianya bukti penyetoran	Bukti penyetoran disampaikan dalam 90 hari	Tidak ada penyetoran, sehingga tidak ada objek yang dapat dibuktikan maupun tenggat yang berlaku.	Tidak terpenuhi
4	Kemampuan untuk evaluasi atau dinilai secara berkala terhadap nilai tertentu	Nilai jaminan bertahan sepanjang masa izin tinggal dan dapat dievaluasi secara berkala.	Dokumen bersifat historis, menerangkan pendapatan subjek pemohon pada periode lampau, proses evaluasi hanya berlangsung secara formil karena yang dievaluasi berada di luar kendali lembaga yang berwenang di Indonesia.	Tidak terpenuhi

Sumber: Dikembangkan dan diolah penulis berdasarkan hasil penelitian, 2026

C. *Hasil Pengujian Kualifikasi Bukti Pendapatan sebagai Jaminan Keimigrasian terhadap Unsur Konstitutif Jaminan Keimigrasian*

Untuk menguji apakah bukti pendapatan pada indeks E33G memenuhi kualifikasi sebagai Jaminan Keimigrasian, Tabel 3 menyajikan hasil pengujian terhadap setiap unsur konstitutif, dengan membandingkan syarat yang dituntut norma, sifat bukti pendapatan subjek pekerja jarak jauh, dan hasil pengujiannya. Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal mensyaratkan bukti pendapatan (gaji atau pendapatan lain) senilai paling sedikit 60.000 USD per tahun sebagai bentuk Jaminan Keimigrasian bagi indeks E33G (pekerja jarak jauh). Hasil pengujian menunjukkan bahwa bukti pendapatan tersebut tidak memenuhi satupun dari keempat unsur konstitutif Jaminan Keimigrasian karena hanya bersifat pembuktian pemasukan dana pada rekening pribadi.

Table 4 Perbandingan Konstruksi Jaminan Keimigrasian pada Indeks E33, E33E, dan E33G

No	Unsur	E33 Rumah Kedua (Pasal 56 ayat (2))	E33E Lanjut Usia (Pasal 62 ayat (2))	E33G Pekerja Jarak Jauh (Pasal 63)
1	Penyetoran jaminan kepada penerima yang ditentukan	Penyimpanan 130.000 USD pada rekening atas nama pemohon di bank milik negara, atau rumah susun/apartemen senilai 1.000.000 USD yang dibeli di Indonesia.	Dana 50.000 USD disimpan pada bank milik negara di Indonesia berdasarkan pernyataan komitmen.	Rekening pendapatan tetap dikuasai pemohon dan berada di luar yurisdiksi Indonesia.
2	Kemampuan dieksekusi untuk tujuan tertentu	Objek berada dalam yurisdiksi Indonesia, mekanisme pencairan tanpa persetujuan pemegang tidak dirumuskan pada pasal ini	Dana berada dalam yurisdiksi Indonesia; mekanisme pencairan tidak dirumuskan pada pasal ini.	Sumber dan tempat pendapatan berada di luar jangkauan negara.
3	Tersedianya bukti penyetoran	Komitmen wajib dipenuhi dan dilaporkan dalam 90 hari.	Komitmen wajib dipenuhi dalam 90 hari.	Tidak ada penyetoran dan tidak ada tenggat pelaporan.
4	Kemampuan untuk evaluasi atau dinilai secara berkala	Saldo simpanan atau kepemilikan properti dapat diperiksa terhadap nilai US$130.000 atau US$1.000.000.	Saldo simpanan dapat diperiksa terhadap nilai US$50.000.	Hanya catatan pendapatan pada periode lampau yang dapat diperiksa.

Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal

D. *Perbandingan Konstruksi Jaminan pada Indeks E33, E33E, dan E33G*

Untuk memeriksa apakah hasil pada Tabel 3 bersumber dari sifat bukti pendapatan atau dari ukuran uji yang terlalu ketat, keempat unsur yang sama diterapkan pada dua indeks lain dalam rumpun rumah kedua yang juga memakai Jaminan Keimigrasian. Hasilnya disajikan pada Tabel 4, yang disusun dari rumusan Pasal 56 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), dan Pasal 63 ayat (2) pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal serta informasi resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tabel 4 menunjukkan bahwa indeks E33 dan E33E memenuhi unsur bukti penyetoran dan unsur evaluasi berkala secara penuh, serta memenuhi unsur penyetoran dan unsur kemampuan dieksekusi secara

struktural. Tenggat 90 hari pada kedua indeks tersebut identik dengan tenggat penyampaian bukti penyetoran dalam Pasal 171D ayat (3). Indeks E33G, yang diatur dalam peraturan yang sama dan bersandar pada delegasi yang sama, tidak memenuhi satu pun unsur dan tidak memuat tenggat apa pun. Dengan demikian, alat uji yang sama menghasilkan kesimpulan yang berbeda pada tiga indeks yang berada dalam satu kategori (visa rumah kedua).

Table 5 Kedudukan Indeks E33G dalam Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Keimigrasian

No.	Ketentuan	Muatan Pokok	Kedudukan Indeks E33G atau Bukti Pendapatan
1	Pasal 195 ayat (2)	Jaminan Keimigrasian berupa penyetoran sejumlah dana atau bentuk lain yang terdiri atas tujuh jenis pernyataan komitmen.	Bukti pendapatan tidak tercantum dalam daftar.
2	Pasal 63 ayat (2) (Bab II)	Bukti Jaminan Keimigrasian bagi pekerja jarak jauh berupa bukti pendapatan paling sedikit US$60.000 per tahun.	Menetapkan bentuk yang tidak tercantum dalam Pasal 195 ayat (2).
3	Pasal 196 ayat (4) dan ayat (5)	Daftar kegiatan yang pemenuhan komitmennya dinilai oleh pejabat yang berwenang.	Pekerja jarak jauh tidak tercantum.
4	Pasal 198 ayat (2)	Evaluasi Jaminan Keimigrasian secara berkala setiap satu tahun pada izin tinggal yang mewajibkan pemenuhan komitmen.	Jaminan indeks E33G tidak berbentuk komitmen.
5	Pasal 198 ayat (3) huruf g	Bukti pendapatan terbaru tercantum sebagai bahan evaluasi, bersama bukti keabsahan perusahaan, bukti rekening terbaru, laporan keuangan, bukti pajak perusahaan, surat obligasi, kepemilikan saham, dan bukti lain yang menguatkan maksud atau tujuan tinggal.	Menyebut bukti pendapatan sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai bentuk jaminan.

Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023

E. Kedudukan Indeks E33G dalam Ketentuan Pelaksanaan

Pemetaan pasal juga mencatat kedudukan indeks E33G dalam ketentuan operatif Bab VI Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023, yang mengatur Penjamin, Penanggung Jawab, dan Jaminan Keimigrasian. Hasilnya disajikan pada Tabel 5. Dalam ketentuan yang dipetakan, bukti pendapatan muncul di dua tempat, yaitu sebagai bentuk jaminan pada Pasal 63 ayat (2) dan sebagai bahan evaluasi pada Pasal 198 ayat (3) huruf g. Bukti pendapatan tidak tercantum dalam daftar bentuk jaminan pada Pasal 195 ayat (2), pekerja jarak jauh tidak tercantum dalam daftar kegiatan pada Pasal 196 ayat (4) dan ayat (5), dan ruang lingkup evaluasi pada Pasal 198 ayat (2) dibatasi pada izin tinggal yang mewajibkan pemenuhan komitmen.

DISKUSI

A. Landasan Doktrinal Status Konstitutif Keempat Unsur

Keempat unsur pada Tabel 2 diperlakukan sebagai unsur konstitutif, yaitu unsur yang menentukan ada atau tidaknya suatu Jaminan Keimigrasian. Jaminan Keimigrasian diadakan sebagai pengganti Penjamin, sehingga instrumen pengganti harus dapat menjalankan fungsi yang sebelumnya dijalankan Penjamin menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Kolom terakhir Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap unsur berpasangan dengan satu fungsi Penjamin. Jika satu unsur dihilangkan, satu fungsi Penjamin kehilangan padanannya dan instrumen tersebut tidak lagi dapat

disebut pengganti Penjamin. Pasal 171C ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 menggunakan kata "menyetorkan" untuk Jaminan Keimigrasian secara keseluruhan sebelum ayat (2) membaginya menjadi dana dan bentuk lain.

Alasan selanjutnya bersumber dari doktrin hukum jaminan. Jaminan kebendaan dicirikan oleh adanya benda tertentu yang dilepaskan dari kekuasaan bebas pemberi jaminan, hak kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut, serta asas spesialitas dan publisitas yang membuat objek dan nilainya tertentu dan dapat diketahui pihak lain (Sofwan, 1980; Satrio, 2002). Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan tidak sah hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan pemberi gadai. Ketentuan ini menempatkan pemisahan objek dari penguasaan pemberi jaminan sebagai syarat keabsahan jaminan. Unsur penyetoran berpadanan dengan syarat tersebut, unsur kemampuan dieksekusi berpadanan dengan hak mengambil pelunasan, sedangkan unsur bukti penyetoran dan unsur evaluasi berkala berpadanan dengan asas publisitas dan spesialitas.

Landasan doktrin empat unsur Jaminan Keimigrasian juga berasal dari pola pengaturan jaminan dalam rezim hukum publik lain di Indonesia. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, jaminan disyaratkan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan wajib dicairkan penerbitnya dalam tenggat tertentu setelah ada perintah pencairan (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, Pasal 30). Dalam pengaturan batas maksimum pemberian kredit, jaminan yang dapat dikecualikan dari perhitungan eksposur bank disyaratkan tidak bersyarat, tidak dapat dibatalkan, dapat dicairkan dalam tujuh hari kerja, dan berjangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu penyediaan dana (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018, Pasal 43 ayat (2)). Kedua rezim memperlakukan kemampuan dicairkan dan kesesuaian jangka waktu jaminan dengan jangka waktu risiko sebagai syarat keberlakuan jaminan. Pola ini sejalan dengan unsur kemampuan dieksekusi dan unsur evaluasi berkala dalam Pasal 171D ayat (2), ayat (5), dan ayat (6).

Seluruh uraian tersebut sekaligus juga menjelaskan batas antara unsur konstitutif dan parameter prosedural. Tenggat 90 hari, besaran nominal, frekuensi evaluasi, dan jenis lembaga penerima merupakan parameter yang dapat berbeda antarindeks tanpa mengubah hakikat jaminan. Keempat unsur tidak dapat dihilangkan dengan cara yang sama, karena penghilangan salah satunya membuat instrumen kehilangan kemampuan untuk menggantikan Penjamin. Karena setiap unsur menggantikan fungsi Penjamin yang berbeda, keempatnya bersifat kumulatif, dan pemenuhan satu unsur tidak dapat menutup ketiadaan unsur lain. Hasil perbandingan pada Tabel 4 mendukung kesimpulan ini. Alat uji yang sama menghasilkan kesimpulan positif bagi indeks E33 dan E33E sehingga hasil negatif pada indeks E33G bersumber dari sifat bukti pendapatan itu sendiri.

B. Sifat Tertutup Daftar Bentuk Jaminan dalam Pasal 195 Ayat (2)

Kesimpulan bahwa Pasal 63 ayat (2) menetapkan bentuk kedelapan bergantung pada sifat daftar dalam Pasal 195 ayat (2). Secara gramatikal, rincian bentuk lain dalam ketentuan tersebut diawali frasa "terdiri

atas" dan tidak diakhiri klausul terbuka, misalnya "atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal". Frasa "terdiri atas" menyatakan susunan lengkap dari hal yang dirinci, berbeda dari frasa "antara lain" yang menandai contoh. Peraturan menteri yang sama memakai frasa "antara lain" ketika penyusunnya hendak membuka daftar, misalnya pada rincian dokumen yang membuktikan bahwa pemohon Izin Tinggal Tetap pernah menjadi warga negara Indonesia. Perbedaan pilihan frasa dalam satu peraturan menunjukkan bahwa daftar pada Pasal 195 ayat (2) dimaksudkan tertutup. Penalaran ini sejalan dengan argumentum *a contrario* (Mertokusumo, 2009) dan kaidah *expressio unius est exclusio alterius*, yang membaca penyebutan secara rinci sebagai pengecualian terhadap hal yang tidak disebut (Scalia & Garner, 2012).

Secara sistematis, Pasal 195 ayat (2) terletak dalam Bab VI yang khusus mengatur Penjamin, Penanggung Jawab, dan Jaminan Keimigrasian, sedangkan Pasal 63 terletak dalam Bab II yang mengatur persyaratan permohonan visa. Pasal 195 ayat (2) adalah ketentuan yang melaksanakan delegasi Pasal 171C ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, sehingga ketentuan inilah yang menetapkan himpunan bentuk jaminan. Ketentuan persyaratan pada Bab II berfungsi memilih bentuk dari kategori tersebut bagi setiap indeks. Pola ini tampak pada indeks E33 dan E33E, yang bentuk jaminannya bersesuaian dengan penyetoran dana menurut Pasal 195 ayat (2) huruf a atau dengan komitmen membeli rumah susun atau apartemen dalam rincian huruf b. Di antara ketiga indeks yang dibandingkan, hanya indeks E33G yang menetapkan bentuk di luar kategori tersebut.

Dari sudut asas delegasi, peraturan yang lahir dari pendelegasian hanya boleh mengatur materi yang didelegasikan dan tidak boleh melampaui norma yang mendelegasikannya (Indrati Soeprapto, 2007; Asshiddiqie, 2009). Pasal 171C ayat (4) mendelegasikan pengaturan bentuk lain kepada Menteri, tetapi bentuk itu tetap berada di bawah ayat (1), yaitu sesuatu yang disetorkan sebagai pengganti Penjamin, dan di bawah ketentuan operasional Pasal 171D. Keberatan yang mungkin diajukan adalah bahwa Pasal 63 ayat (2) merupakan ketentuan khusus yang menyimpang dari Pasal 195 ayat (2) berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Keberatan tersebut tidak mengubah hasil pengujian dimana asas tersebut dapat menyelesaikan pertentangan antara dua ketentuan dalam peraturan menteri, tetapi tidak memperluas kewenangan Menteri yang tetap dibatasi oleh Pasal 171C ayat (1) dan Pasal 171D.

Hasil yang sama diperoleh jika frasa "bukti Jaminan Keimigrasian" dibaca sebagai bukti atas suatu jaminan yang berada di luar bukti pendapatan. Dalam pembacaan itu, Pasal 63 ayat (2) menunjuk bukti tanpa objek, karena tidak ada bentuk dalam Pasal 195 ayat (2) yang dibuktikan oleh dokumen pendapatan. Dalam kedua pembacaan, bukti pendapatan tidak memperoleh kualifikasi sebagai Jaminan Keimigrasian. Persoalan ini bersumber dari inkonsistensi internal dalam satu peraturan menteri, dan jika Pasal 63 ayat (2) dibaca sebagai ketentuan khusus, maka ketentuan tersebut melampaui batas delegasi dari peraturan pemerintah.

C. *Pencampuran Fungsi Penyaringan dan Fungsi Pengamanan*

Temuan pada Tabel 3 sampai Tabel 5 dapat dijelaskan melalui pencampuran dua fungsi dalam satu instrumen. Dalam hukum administrasi, persyaratan izin berfungsi antara lain untuk menyeleksi orang dan kegiatan, sehingga hanya pemohon yang memenuhi syarat tertentu yang memperoleh izin (Spelt & ten Berge, 1993). Bukti pendapatan menjalankan fungsi penyaringan tersebut karena menilai profil pemohon pada saat permohonan diajukan dan memperkirakan seberapa kecil kemungkinan pemohon menjadi beban negara. Jaminan Keimigrasian menjalankan fungsi pengamanan, yaitu memastikan tersedianya objek yang dapat digunakan negara ketika risiko terjadi setelah izin diberikan. Definisi dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 sendiri menunjuk suatu objek, yaitu dana atau bentuk lain.

Hukum perbankan Indonesia sudah mengenal pembedaan serupa. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan membedakan penilaian atas kemampuan nasabah debitur dari penilaian atas agunan. Pendapatan termasuk dalam kategori kemampuan, sedangkan agunan adalah objek pengaman, dan penilaian kemampuan yang baik tidak mengubah pendapatan menjadi agunan. Dengan ukuran yang sama, bukti pendapatan pada indeks E33G berpadanan dengan penilaian kemampuan dan tidak dengan agunan.

Pencampuran tersebut tercermin pada tingkat rumusan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Pasal 1 angka 20 a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 merumuskan Jaminan Keimigrasian sebagai pengganti Penjamin, sedangkan Pasal 191 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 mengaitkannya dengan penilaian kelayakan. Pergeseran rumusan ini membuka ruang bagi instrumen penyaring untuk masuk ke kategori jaminan. Ruang tersebut paling terlihat pada indeks E33G karena objek yang diminta, yaitu pendapatan dari pemberi kerja di luar Indonesia, merupakan syarat keberadaan indeks itu sendiri. Kondisi yang membuat seseorang memenuhi definisi pekerja jarak jauh adalah kondisi yang sama yang menempatkan sumber pendapatannya di luar jangkauan negara. Oleh karena itu, ketidaksesuaian ini tidak dapat diperbaiki hanya dengan menaikkan nominal atau menambah dokumen pendapatan.

D. *Pasal 198 Ayat (3) Huruf g sebagai Argumen Pendukung Inkonsistensi dalam Regulasi*

Argumen yang dapat menentang temuan penelitian ini adalah Pasal 198 ayat (3) huruf g, yang mencantumkan bukti pendapatan terbaru sebagai bahan evaluasi Jaminan Keimigrasian. Ketentuan ini dapat dibaca sebagai pengakuan bahwa bukti pendapatan merupakan bagian dari Jaminan Keimigrasian yang dievaluasi secara berkala. Namun terdapat beberapa alasan mengapa pembacaan tersebut tidak cukup untuk mengubah kualifikasi bukti pendapatan. Pasal 198 ayat (3) bekerja di dalam ruang lingkup ayat (2), yaitu evaluasi pada izin tinggal yang mewajibkan pemenuhan komitmen. Jaminan indeks E33G tidak berbentuk komitmen, sehingga menjadikan huruf g sebagai dasar untuk menyatakan bukti

pendapatan sebagai jaminan berarti mengandaikan hal yang justru perlu dibuktikan. Selanjutnya, ayat (3) mengatur bahan evaluasi, yaitu dokumen yang menerangkan keadaan suatu objek, dan tidak menetapkan objek jaminan. Bukti rekening terbaru menerangkan simpanan, surat obligasi terbaru menerangkan kepemilikan obligasi, dan bukti pendapatan terbaru menerangkan pendapatan. Dokumen dalam daftar itu sejajar dengan bukti keabsahan perusahaan, laporan keuangan, dan bukti pajak perusahaan yang jelas bukan objek jaminan, dan daftar itu ditutup dengan bukti lain yang menguatkan maksud atau tujuan tinggal. Susunan ini menunjukkan bahwa ayat (3) memuat alat verifikasi kelayakan dan tujuan tinggal, yang merupakan fungsi penyaringan.

Jika seandainya huruf g diterapkan pada indeks E33G, ketentuan tersebut paling jauh hanya menyentuh unsur evaluasi berkala. Karena keempat unsur bersifat kumulatif, evaluasi tidak dapat menggantikan penyetoran, kemampuan dieksekusi, dan bukti penyetoran yang tetap tidak terpenuhi. Pasal 171D ayat (7) mengaitkan pembatalan izin tinggal dengan penurunan nilai jaminan. Penurunan pendapatan pemegang indeks E33G tidak mengurangi nilai objek apa pun yang berada dalam jangkauan negara, karena objek tersebut tidak pernah ada. Pembatalan atas dasar penurunan pendapatan pada hakikatnya merupakan penilaian ulang kelayakan, dan negara tetap tidak memperoleh dana untuk menanggung biaya pemulangan. Dengan demikian, Pasal 198 ayat (3) huruf g memperlihatkan bahwa peraturan menteri yang sama memperlakukan bukti pendapatan sebagai alat verifikasi pada satu ketentuan dan sebagai bentuk jaminan pada ketentuan lain. Ketentuan tersebut menjadi bukti tambahan adanya inkonsistensi dan tidak dapat menjadi dasar untuk mengkualifikasi bukti pendapatan sebagai jaminan.

E. Akibat Hukum dan Implikasi bagi Administrasi Keimigrasian

Pada tingkat norma, kualifikasi yang tidak terpenuhi menimbulkan akibat hukum. Ketentuan mengenai penyampaian bukti penyetoran dalam Pasal 171D ayat (3) dan evaluasi berkala dalam Pasal 171D ayat (6) kehilangan objek penerapan bagi pemegang indeks E33G, karena tidak ada penyetoran yang dapat dibuktikan dan tidak ada nilai jaminan yang dapat dievaluasi. Akibatnya, pembatalan izin tinggal berdasarkan Pasal 171D ayat (4) dan ayat (7) tidak memiliki dasar faktual yang dapat dirumuskan dari teks peraturan. Keadaan ini tidak sejalan dengan asas dapat dilaksanakan dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena norma terpenuhi secara tekstual tetapi tidak dapat dijalankan sesuai fungsinya.

Penelitian ini tidak menguji bagaimana Pasal 63 ayat (2) diterapkan oleh pejabat imigrasi, sehingga penelitian ini tidak dapat menyimpulkan apakah evaluasi atau pembatalan izin tinggal terhadap pemegang indeks E33G pernah dilakukan. Dalam praktik regulasi, kekosongan tersebut dapat ditangani dengan menetapkan kebijakan internal, penafsiran petugas, atau sistem aplikasi yang tidak termuat dalam bahan hukum yang dianalisis. Temuan penelitian ini lebih tepat dibaca sebagai risiko kepastian hukum pada tingkat norma. Pemegang indeks E33G tidak memperoleh kejelasan tentang kewajiban yang melekat pada bukti pendapatannya, dan pejabat imigrasi tidak memperoleh dasar tertulis yang jelas

untuk menilai atau menegakkan kewajiban tersebut. Seberapa jauh risiko itu terwujud dalam pelaksanaan administrasi keimigrasian perlu dibuktikan melalui penelitian empiris.

F. Rekomendasi yang Diturunkan dari Temuan

Rekomendasi penelitian ini dibatasi pada hal yang diturunkan langsung dari pengujian terhadap indeks E33G. Bukti pendapatan yang tidak dapat memenuhi keempat unsur Jaminan Keimigrasian tetapi dapat menjalankan fungsi penyaringan, sebaiknya dipindahkan dari kedudukannya sebagai bukti Jaminan Keimigrasian menjadi persyaratan kemampuan finansial, sejajar dengan bukti biaya hidup, atau menjadi bagian dari dokumen lain yang menerangkan maksud dan tujuan kedatangan. Pemisahan serupa telah digunakan dalam pengaturan visa bagi diaspora, yang memuat bukti penghasilan sendiri secara terpisah dari bukti Jaminan Keimigrasian (Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025). Disamping itu, karena bukti pendapatan berada di luar daftar Pasal 195 ayat (2) (Tabel 5), Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 198 ayat (3) perlu diselaraskan dengan daftar tersebut.

Jika pihak yang menyusun peraturan menilai bahwa risiko pekerja jarak jauh tetap memerlukan pengamanan, hasil perbandingan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pola komitmen penyimpanan dana pada indeks E33 dan E33E dapat dijadikan model karena telah memenuhi keempat unsur dalam peraturan yang sama. Pilihan ini perlu disertai dengan pencantuman pekerja jarak jauh dalam daftar kegiatan pada Pasal 196 ayat (4) atau ayat (5), agar terdapat pejabat yang berwenang menilai pemenuhan komitmen dan agar evaluasi menurut Pasal 198 ayat (2) dapat diterapkan. Pilihan antara menghapus unsur jaminan dan menggantinya dengan bentuk yang sah bergantung pula pada pertimbangan daya tarik indeks E33G, yang berada di luar cakupan penelitian ini.

G. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Dari segi cakupan, pengujian hanya dilakukan terhadap indeks E33G dengan indeks E33 dan E33E sebagai pembanding, sehingga temuan ini belum dapat digeneralisasi pada seluruh bentuk lain Jaminan Keimigrasian. Dari segi data, penelitian ini bersandar pada teks regulasi dan bahan kepustakaan tanpa data empiris mengenai penerapan Pasal 63 ayat (2). Dari segi objek, regulasi keimigrasian berubah dengan cepat, sehingga temuan ini perlu ditinjau kembali apabila Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 atau peraturan pelaksananya diubah atau diganti.

Penelitian lanjutan dapat menerapkan keempat unsur konstitutif pada seluruh bentuk lain dalam Pasal 195 ayat (2), misalnya komitmen mendirikan perusahaan atau komitmen menyampaikan bukti kerja sama dengan pemerintah, untuk menguji apakah ketidaksesuaian kualifikasi hanya terjadi pada indeks E33G. Pengujian tersebut juga dapat memeriksa mekanisme pencairan dana yang ditempatkan pada rekening atas nama pemegang izin, yang dalam penelitian ini hanya terpenuhi secara struktural pada indeks E33 dan E33E. Apabila pola yang sama ditemukan pada bentuk lain, penegasan batas bentuk Jaminan Keimigrasian dalam Pasal 171C Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dan pembedaan

umum antara instrumen penyaringan dan instrumen pengamanan dalam regulasi keimigrasian layak dipertimbangkan. Penelitian empiris diperlukan untuk mengetahui cara petugas menilai dan mengevaluasi bukti pendapatan dalam praktik regulasi, sedangkan perbandingan dengan negara lain yang memiliki visa pekerja jarak jauh dapat menunjukkan cara negara tersebut memisahkan syarat kemampuan finansial dari instrumen jaminan.

IV. KESIMPULAN

Bukti pendapatan sebagaimana disyaratkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tidak memenuhi unsur konstitutif Jaminan Keimigrasian yang diturunkan dari fungsi Penjamin dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan dirumuskan secara operasional dalam Pasal 171C dan Pasal 171D Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Rekening yang diminta berkedudukan sebagai alat bukti pendapatan dan tidak menampung dana yang dapat digunakan negara. Hasil ini diperkuat oleh perbandingan dengan indeks E33 dan E33E dalam peraturan yang sama, yang memenuhi keempat unsur melalui komitmen penyimpanan dana meskipun dua unsur hanya terpenuhi secara struktural. Bukti pendapatan juga berada di luar daftar tertutup bentuk jaminan dalam Pasal 195 ayat (2), dan pencantumannya sebagai bahan evaluasi dalam Pasal 198 ayat (3) huruf g tidak mengubah kualifikasi tersebut.

Dari segi regulasi, akibat hukumnya adalah hilangnya objek penerapan ketentuan penyampaian bukti penyetoran dan evaluasi berkala bagi pemegang indeks E33G, sehingga pembatalan izin tinggal yang bersandar pada kedua ketentuan tersebut tidak memiliki dasar faktual yang jelas. Kekosongan ini diperkuat oleh tidak tercantumnya pekerja jarak jauh dalam Pasal 196 ayat (4) dan ayat (5) serta terbatasnya evaluasi menurut Pasal 198 ayat (2) pada izin tinggal yang mewajibkan pemenuhan komitmen. Cara kekosongan ini ditangani dalam praktik belum diuji dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan pemindahan bukti pendapatan dari kedudukannya sebagai bukti Jaminan Keimigrasian menjadi persyaratan kemampuan finansial, sejajar dengan bukti biaya hidup dalam pasal yang sama. Jika pengamanan risiko tetap diperlukan, Jaminan Keimigrasian bagi indeks E33G sebaiknya mengikuti pola komitmen penyimpanan dana pada indeks E33 dan E33E, disertai pencantuman pekerja jarak jauh dalam Pasal 196 ayat (4) atau ayat (5).

REFERENSI

Asshiddiqie, J. (2010). Perihal undang-undang. Rajawali Pers.

Bahri, M. T. (2023). Navigating Indonesia's golden visa scheme through comparative legal policy analysis. International Comparative Jurisprudence, 9(1), 92–110. https://doi.org/10.13165/j.icj.2023.06.007

Bednorz, J. (2024). Working from anywhere? Work from here! Approaches to attract digital nomads. Annals of Tourism Research, 105, Article 103715. https://doi.org/10.1016/j.annals.2023.103715

Cook, D. (2023). What is a digital nomad? Definition and taxonomy in the era of mainstream remote work. World Leisure Journal, 65(2), 256–275. https://doi.org/10.1080/16078055.2023.2190608

Destianingsih, K. D., Sugiartha, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2024). Implikasi pemberlakuan kebijakan visa pada rumah kedua (Second Home Visa) di Indonesia. Jurnal Konstruksi Hukum, 5(1), 72–76. https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8597.72-76

Direktorat Jenderal Imigrasi. (n.d.-a). Daftar visa Indonesia: Indeks E33 dan E33E. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Retrieved August 5, 2026, from https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia

Direktorat Jenderal Imigrasi. (n.d.-b). E33G visa rumah kedua pekerja jarak jauh. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Retrieved August 5, 2026, from https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E33G

Imam, L. S., Cahyowati, C., & Wibowo, G. D. H. (2024). Arrangements for granting visas and immigration stay permits for digital nomads in Indonesia in view of legal certainty. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19(1). https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/1001

Indrati Soeprapto, M. F. (2007). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan. Kanisius.

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Visa.

Kurniawan, M. B. (2018). Penggunaan diskresi dalam pemberian status kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Thahar ditinjau dari asas pemerintahan yang baik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2), 149–162. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.149-162

Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum. Kencana.

Mertokusumo, S. (2009). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Liberty.

Nainggolan, I. L., Fahmi, Y. M. N., & Saputra, R. (2024). Rekonstruksi hukum golden visa dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023 terkait penanaman modal asing berdasarkan asas kemanfaatan. Lex Jurnalica, 21(1). https://doi.org/10.47007/lj.v21i1.7621

Niazela, A., Theresia, M., & Kusuma, P. C. (2023). Mengidentifikasi diterbitkannya "Second Home Visa" bagi orang asing guna meningkatkan perekonomian Indonesia. Jurnal Ilmiah Advokasi, 11(1), 202–213. https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3409

Nugraha R, B. K., Octarizal, M. A., & Kosase, O. S. (2023). Mobilitas, kemanfaatan dan penerapan: Realitas konseptual pada visa digital nomad di Indonesia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23(2). https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3119

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651).

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Rohim, M. N. (2025). Skema kewarganegaraan melalui investasi: Studi keimigrasian komparatif terhadap golden visa Eropa dan peluangnya di Indonesia. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(1), 1–21.

Satrio, J. (2002). Hukum jaminan, hak jaminan kebendaan. Citra Aditya Bakti.

Scalia, A., & Garner, B. A. (2012). Reading law: The interpretation of legal texts. Thomson/West.

Sofwan, S. S. M. (1980). Hukum jaminan di Indonesia: Pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan. Liberty.

Spelt, N. M., & ten Berge, J. B. J. M. (1993). Pengantar hukum perizinan (P. M. Hadjon, Ed.). Yuridika.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996).